

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan *convention* adalah kegiatan yang diikuti oleh sekelompok orang yang akan menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan pertemuan, pertunjukkan, pameran, promosi baik secara bersamaan ataupun terpisah. Kegiatan convention meliputi, kegiatan konvensi (*pertemuan skala besar maupun sedang berupa seminar, meeting, conference, pertunjukkan*).
2. Fasilitas untuk kegiatan eksibisi (*pameran, promosi maupun launching suatu produk*) merupakan fasilitas tambahan dalam *Convention Hall* mengingat keterkaitan kegiatan eksibisi dan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*).
3. Fasilitas *Convention Hall* yang direncanakan dan dirancang di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta melingkupi kegiatan konvensi skala regional, nasional bahkan internasional.
4. Sesuai dengan RTRW DKI Jakarta tahun 2010-2030 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta Selatan merupakan daerah pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata konvensi (MICE)
5. Perencanaan dan perancangannya *Convention Hall* di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta merupakan konsep perencanaan superblok (*terdapat fasilitas perkantoran, jasa dan hotel di sekitar lokasi convention hall*) dalam "*satu kesatuan blok besar*". Juga terdapat fasilitas penunjang lain disekitarnya serta didukung infrastruktur dan utilitas lingkungan dalam satu kesatuan blok-kawasan.
6. Studi Banding pada *Jakarta Convention Center* serta *Marina Bay Sands Convention di Singapore* digunakan sebagai gambaran sekaligus membantu menentukan kebutuhan ruang. Untuk penentuan besaran ruang perlu dilakukan analisa ulang (*tidak bisa hanya melihat studi banding semata*).

4.2. BATASAN

Sebagai batasan dalam pembahasan program perencanaan dan perancangan bangunan "*Convention Hall di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta*" adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Perencanaan *Convention Hall* berada di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta Selatan.
2. Penentuan dan pemilihan lokasi tapak mengacu pada Dokumen "Rencana Tata Ruang Wilayah DKI 2010-2030". Dalam acuan perencanaan kawasan dan super-blok mengacu pada "Panduan Rancang Kota" (*Urban Design Guide Lines*) Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta Tahun 2004 terkait peruntukan lahan serta peraturan bangunan setempat atau "*building-code*" serta peraturan teknis yang terkait lainnya.
3. Standar, persyaratan, dan besaran ruang mengacu pada studi literatur, studi banding untuk kemudian dianalisa untuk disesuaikan dengan kondisi tapak dan lingkungan sekitar Kawasan Niaga Sudirman.
4. Jangka waktu perencanaan dan perancangan *Convention Hall* di Kawasan Niaga Terpadu Jakarta diproyeksikan hingga 10 tahun mendatang dari tahun 2011.
5. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur selanjutnya tidak akan dibahas, kecuali selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

4.3. ANGGAPAN

1. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai dengan batas-batas yang ada. Dalam penyediaan pembebasan tanah tidak terdapat masalah.
2. Sarana penunjang kelengkapan *Convention Hall* terkait kegiatan MICE telah tersedia di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta.
3. Jaringan utilitas kota dan infrastuktur kota dianggap tersedia dengan baik dan siap digunakan sesuai dengan data yang ada.
4. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan selanjutnya.
5. Aspek ekonomis dianggap di luar pembahasan perencanaan dan perancangan tetapi dengan memperhatikan rasionalitas. Dan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan *Convention Hall* dianggap tersedia dan sesuai program perencanaan dan perancangan.

6. Data yang dipakai untuk *Convention Hall* di Kawasan Niaga Terpadu dianggap telah memenuhi syarat perencanaan, termasuk dalam hal ini adalah perkiraan perhitungan jumlah penyewa pada fasilitas komersial, bisnis dan jasa.